

PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT

FEBRIYANTI BADALU*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

febribadalu2001@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum dalam mencapai keadilan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di Indonesia. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini ingin memahami bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan sosial dan hambatan-hambatan yang ada dalam implementasinya. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum, penguatan lembaga penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk mengetahui, memahami; apakah Peran Hukum Dapat Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang mendalam mengenai peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggali pemahaman secara lebih komprehensif terhadap peran dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial yang menjadi hasil penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum memiliki peran fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial, terdapat tantangan besar yang perlu diatasi, terutama dalam hal implementasi hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang ada, baik dari segi penegakan hukum, pengawasan, maupun pemberian dalam kerangka kebijakan yang mendukung terciptanya keadilan sosial. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam menciptakan kesetaraan dan mengurangi ketidakadilan sosial di Masyarakat. Dengan demikian, dapat dijadikan referensi untuk kajian lanjutan dalam bidang hukum dan sosial

Kata kunci: Keadilan Sosial; Penegakan Hukum; Reformasi Hukum

ABSTRACT

This research aims to explore the role of law in achieving social justice and the factors that influence the effectiveness of law in Indonesia. Through qualitative analysis, this research wants to understand how law can create social justice and the obstacles that exist in its implementation. This research emphasizes the importance of legal reform, strengthening law enforcement institutions, and increasing public awareness of their rights. Cooperation between the government, law enforcement agencies and the community is very necessary to realize sustainable social justice. The goal to be achieved is in order to know, understand; Is the Role of Law Can Realize Social Justice in Society? This research uses a qualitative approach with an in-depth literature study regarding the role of law in creating social justice. This approach was chosen because it can explore a more comprehensive understanding of the role and function of law in social life which is the result of the research. This research concludes that although law has a fundamental role in realizing social justice, there are major challenges that need to be overcome, especially in terms of legal implementation and public awareness. For this reason, it is necessary to strengthen the existing legal system, both in terms of law enforcement, supervision, and improvements in the policy framework that supports the creation of social justice. Theoretically, this research can enrich the literature regarding the relationship between law and social justice. This research provides a deeper understanding of how law should function in creating equality and reducing social injustice in society. Thus, it can be used as a reference for further studies in the legal and social fields

Keywords: Social Justic; Law Enforcement; Legal Reform.

PENDAHULUAN

Keadilan sosial adalah salah satu tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menuntut agar setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mencapai keadilan sosial, hukum memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, menyelesaikan konflik, serta memberikan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial tidak hanya terbatas pada pembuatan undang-undang atau peraturan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan secara adil dan merata. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk menegakkan hak asasi manusia, memastikan distribusi sumber daya secara adil, serta menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, tujuan keadilan sosial akan sulit tercapai dan dapat menimbulkan ketidakpuasan serta ketidakstabilan sosial (Itasari & Erwin, 2024)

Namun, meskipun hukum memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial, dalam praktiknya sering kali hukum tidak dapat diterapkan dengan maksimal. Berbagai tantangan muncul dalam implementasi hukum, seperti ketidakadilan dalam penegakan hukum, ketidakmerataan akses terhadap keadilan, dan adanya bias dalam sistem hukum yang lebih berpihak pada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau sumber daya lebih. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa keadilan sosial sering kali tidak terwujud secara menyeluruh.

Cita-cita untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan yang harus terus diperjuangkan dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam keharmonisan dan kesejahteraan yang merata. Penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai utama dalam Pancasila berfokus pada memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk mengembangkan ekonomi pribadi dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan pentingnya keadilan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya berarti memberikan hak yang setara kepada setiap individu, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang, terutama yang kurang mampu, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta menciptakan peluang yang setara bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, keadilan yang diinginkan harus dapat tercermin dalam kehidupan bangsa (Junaidi, J. Tahun, 2021) Lebih dari itu, keadilan sosial bukan hanya dapat dicapai melalui perubahan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan sosial yang lebih luas. Faktor budaya, ekonomi, dan politik turut memengaruhi seberapa efektif hukum dapat mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang komprehensif, yang mencakup aspek sosio-politik dan ekonomi, sangat penting dalam mencapai keadilan sosial yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pencapaian tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, akan dianalisis sejauh mana hukum dapat menciptakan keadilan sosial dan hambatan apa saja yang ada dalam implementasi hukum tersebut di Indonesia.

Fokus utama penelitian ini adalah penerapan hukum dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, di mana sering kali terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kenyataan di lapangan. Berbagai kebijakan dan peraturan yang telah disusun sering kali tidak dapat diterapkan secara optimal, mengingat tantangan dalam hal kapasitas penegak hukum, kesadaran masyarakat akan hak-haknya, serta ketidakmerataan dalam distribusi kekuasaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas hukum dalam mewujudkan keadilan sosial, baik dari sisi pembuatan kebijakan, penegakan hukum, maupun perubahan sosial yang lebih mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara hukum dan keadilan sosial, serta peran masing-masing elemen dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Rumusan Masalah

Dalam artikel ini peneliti mengajukan rumusan masalah; Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk mengetahui, memahami; apakah Peran Hukum Dapat Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terkait isu hukum yang diangkat sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan pihak aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang mendalam mengenai peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggali pemahaman secara lebih komprehensif terhadap peran dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keadilan sosial di masyarakat. Sebagai alat pengatur yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat, hukum bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban setiap orang. Hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, meminimalisasi ketidaksetaraan sosial, serta menciptakan suatu sistem yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks keadilan sosial, hukum harus mampu menjamin bahwa setiap individu atau kelompok, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya, dapat menikmati hak-haknya secara adil (Nurtresna & Mabsuti, 2024)

1. Fungsi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Salah satu dasar hukum utama yang menjamin hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan negara untuk melindungi hak-hak setiap warga negara. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, mendapatkan hak-hak dasar mereka yang diakui secara internasional, seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan tidak dilanggar oleh pihak manapun.

Selain itu, hukum juga berperan dalam menciptakan kesetaraan hak di hadapan hukum, yang merupakan salah satu aspek utama dari keadilan sosial. Hukum harus memastikan bahwa setiap individu, baik yang memiliki kekuasaan, status sosial, ataupun latar belakang ekonomi yang berbeda, diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Perlindungan hak asasi manusia ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar yang melibatkan berbagai dimensi, seperti hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil. Hukum yang diterapkan secara adil dan merata akan mencegah diskriminasi dan memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau dirugikan oleh ketidakadilan sistemik.

Fungsi hukum dalam melindungi hak asasi manusia juga sangat relevan untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang membutuhkan perlindungan khusus. Tanpa adanya aturan hukum yang kuat dan penerapan yang tegas, kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok ini dengan kelompok mayoritas dapat semakin memperburuk kondisi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, hukum bukan hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan secara umum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat dapat menikmati hak-haknya tanpa ada hambatan atau diskriminasi (Yanto, & SH., 2020).

2. Hukum Sebagai Instrumen Pengatur Keadilan Sosial

Selain melindungi hak asasi manusia, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur distribusi keadilan sosial di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Sistem hukum yang baik harus mampu menjamin bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya yang ada, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Hukum berperan penting dalam menciptakan peluang yang adil bagi setiap individu, sehingga ketimpangan sosial dapat diminimalisir. Misalnya, dengan kebijakan afirmatif seperti kuota pendidikan untuk masyarakat miskin atau program bantuan sosial, hukum dapat membantu meringankan beban kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat.

Selain itu, hukum juga berperan dalam mencegah dan menanggulangi praktik ketidakadilan yang muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi. Dalam hal ini, hukum harus memastikan bahwa tindakan-tindakan yang merugikan kelompok tertentu, seperti diskriminasi rasial, gender, atau status sosial, dapat dihukum dengan tegas. Melalui penerapan hukum yang adil, setiap individu dapat merasa terlindungi dari perlakuan yang

tidak setara, dan negara dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial tercapai. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif menjadi kunci untuk mencegah ketimpangan dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak individu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Melalui kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang adil, hukum dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa semua warga negara, terutama yang paling rentan, dapat mengakses berbagai hak dan sumber daya secara setara. Keadilan sosial yang sejati hanya dapat terwujud jika hukum diterapkan dengan konsisten dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ningsih & Putri, 2023).

3. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif

Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Hukum harus diterapkan secara merata, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan seseorang. Jika penegakan hukum tidak adil, maka akan tercipta ketimpangan yang semakin besar antara kelompok-kelompok masyarakat, di mana kelompok dengan kekuasaan lebih besar dapat memanfaatkan sistem hukum untuk keuntungan mereka, sementara kelompok yang lebih lemah atau kurang berpengaruh akan terus terpinggirkan. Dalam situasi seperti ini, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memperburuk ketimpangan sosial, karena hukum yang tidak diterapkan secara adil dapat memperbesar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, serta memperburuk kondisi kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ketika hukum berpihak pada pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya lebih banyak, hal ini akan memperburuk perasaan tidak adil di masyarakat, yang pada gilirannya dapat menambah ketegangan sosial dan menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil harus mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.

Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi adalah kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial yang sejati. Untuk itu, institusi hukum perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan jujur dan terbuka, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap langkah penegakan hukum. Korupsi dalam sistem hukum hanya akan memperburuk ketidakadilan, karena dapat menghalangi penegakan hukum yang seharusnya adil. Dengan penegakan hukum yang bersih dan tegas, diharapkan keadilan sosial dapat tercapai, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, dapat memperoleh perlindungan dan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil (Natalis, 2020).

4. Peran Hukum dalam Menangani Ketimpangan Sosial

Hukum juga memiliki peran dalam mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Ketimpangan ini seringkali terlihat dalam bentuk kesenjangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Dalam konteks ini, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang lebih luas bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Program-program redistribusi sumber daya, kebijakan afirmatif, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif adalah contoh konkret dari peran hukum dalam mengurangi ketimpangan sosial. Misalnya, kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau program subsidi bagi keluarga miskin merupakan bentuk nyata hukum yang diterapkan untuk mengurangi kesenjangan sosial (Junaidi, 2021).

5. Tantangan dalam Implementasi Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Implementasi hukum untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi struktural, sosial, maupun kultural. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakmerataan akses terhadap keadilan. Di banyak daerah, terutama di kawasan pedesaan atau daerah terpencil, warga negara sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses sistem hukum yang adil, baik karena keterbatasan fasilitas hukum, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, atau karena biaya yang terlalu tinggi untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang signifikan di antara kelompok masyarakat juga membuat sebagian besar rakyat sulit memperoleh layanan hukum yang setara, yang pada gilirannya memperburuk ketidakadilan sosial.

Tantangan lainnya adalah adanya ketimpangan dalam penegakan hukum itu sendiri. Meskipun hukum di Indonesia telah mengatur prinsip keadilan sosial, pada praktiknya sering kali hukum tidak diterapkan secara konsisten dan adil. Banyak kasus menunjukkan bahwa orang dengan kekuasaan, kekayaan, atau koneksi tertentu sering kali bisa memanfaatkan sistem hukum untuk keuntungan pribadi mereka, sementara kelompok miskin dan marginal tetap terpinggirkan. Praktik korupsi dalam sistem peradilan, baik di tingkat polisi, kejaksaan, maupun pengadilan, turut memperburuk kondisi ini. Ketika aparat penegak hukum tidak independen atau terlibat dalam praktik korupsi, maka keadilan sosial yang seharusnya dijamin oleh hukum menjadi sulit terwujud.

Selain itu, hukum di Indonesia sering kali masih bersifat diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu, baik dalam hal ras, agama, gender, atau status sosial. Meskipun ada berbagai upaya untuk mengatasi diskriminasi melalui undang-undang dan kebijakan afirmatif, implementasinya dalam praktik masih jauh dari sempurna. Banyak individu dari kelompok minoritas, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya masih mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Oleh karena itu, reformasi hukum yang benar-benar inklusif dan prokesetaraan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Terakhir, tantangan besar lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak warga negara yang tidak memahami sepenuhnya hak-haknya dalam kerangka hukum, serta bagaimana cara mengakses keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai sistem hukum dan prosedur yang ada, masyarakat akan kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya. Pendidikan hukum yang lebih luas dan penyuluhan kepada masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Dengan peningkatan kesadaran hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam menuntut keadilan, yang pada gilirannya akan mendukung implementasi hukum yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia (Akbar, 2021).

6. Reformasi Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Reformasi hukum merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Hukum yang ada perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan baru muncul dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu merespons secara efektif terhadap permasalahan sosial yang ada, termasuk ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Reformasi hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara, yang tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mendorong distribusi keadilan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu aspek penting dari reformasi hukum adalah perubahan dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan yang lebih inklusif dan pro-rakyat. Hukum yang adil harus dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan atau kurang beruntung. Misalnya, pengesahan undang-undang yang memberikan perlindungan khusus kepada kelompok minoritas atau penyandang disabilitas dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, pembaruan hukum juga perlu mengedepankan pengakuan hak-hak ekonomi dan sosial yang mendasar bagi setiap individu, seperti hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan yang setara, dan akses terhadap kesehatan yang memadai. Dengan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial, maka kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

Reformasi hukum juga mencakup pemberian dalam penegakan hukum. Salah satu isu utama dalam penegakan hukum di banyak negara adalah ketidakmerataan dalam penerapannya, di mana kelompok yang lebih berkuasa atau kaya sering kali bisa memanipulasi sistem hukum demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dilatih untuk menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan integritas, serta bebas dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi. Selain itu, sistem peradilan harus lebih transparan dan akuntabel, dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum yang adil dan merata akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial.

Reformasi hukum juga harus melibatkan perubahan dalam aspek sosial dan budaya. Meskipun undang-undang dan peraturan telah diperbarui, perubahan yang bersifat struktural dan sistemik sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, selain melakukan pembaruan hukum, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Edukasi dan kesadaran hukum yang lebih luas di kalangan masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial yang lebih inklusif. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses reformasi hukum, perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan dapat tercapai, sehingga keadilan sosial tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Yanto, 2024).

7. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial melalui Hukum

Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, dan masyarakat, sebagai penerima manfaat, juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui hukum. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, seperti menyediakan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja bagi semua warga negara, khususnya mereka yang berada dalam kelompok marginal. Di sisi lain, masyarakat juga harus meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan memperkuat sistem hukum dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih merata di Indonesia.

Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan keadilan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil antara lain:

Memastikan akses yang setara terhadap layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu, merupakan langkah penting dalam mencapai keadilan sosial. Untuk itu, pemerintah perlu mengimplementasikan berbagai inisiatif yang dapat membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan hak-hak hukum mereka. Salah satu langkah efektif adalah dengan menyediakan bantuan hukum gratis atau subsidi bagi yang membutuhkan, sehingga tidak ada individu yang terhalang untuk mencari keadilan karena keterbatasan finansial. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga bantuan hukum untuk memperluas jangkauan layanan tersebut.

Pemerintah perlu menyelenggarakan program pendidikan dan sosialisasi yang komprehensif mengenai hak-hak hukum dan keadilan sosial. Upaya ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak mereka serta tanggung jawab dalam menegakkan keadilan. Program-program tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye informasi menggunakan media sosial, agar informasi dapat menjangkau lebih banyak orang.

Melakukan reformasi dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum agar lebih profesional dan responsif merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan dapat diandalkan. Langkah ini harus mencakup penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum terkait etika, hak asasi manusia, dan penanganan kasus secara adil. Pelatihan etika akan membantu aparat memahami pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka, sementara pemahaman mengenai hak asasi manusia akan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum.

Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan antar berbagai pihak, tetapi juga menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik untuk pertukaran informasi dan ide. Dengan membangun jaringan yang solid, diharapkan semua pihak dapat saling mendukung dan berkolaborasi dalam penegakan hukum. Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum, sehingga mereka memiliki suara dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi dan pertemuan rutin dengan lembaga penegak hukum akan memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, serta melaporkan pelanggaran yang terjadi di komunitas mereka. Dengan menerapkan penegakan hukum yang responsif, sistem negara hukum di Indonesia dapat terwujud (Sumirat, 2020).

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum memiliki peran fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial, terdapat tantangan besar yang perlu diatasi, terutama dalam hal implementasi hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang ada, baik dari segi penegakan hukum, pengawasan, maupun pembenahan dalam kerangka kebijakan yang mendukung terciptanya keadilan sosial.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam menciptakan kesetaraan dan mengurangi ketidakadilan sosial di masyarakat. Dengan demikian, dapat dijadikan referensi untuk kajian lanjutan dalam bidang hukum dan sosial.

Saran

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif untuk mewujudkan keadilan sosial. Penguatan sistem hukum dan akses yang lebih luas terhadap keadilan akan meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk kaum miskin, perempuan, dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia Et Pax*, 37(1).

- Itasari, E. R., & Erwin, E. (2024). Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 1657-1664.
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27.
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27.
- Natalis, A. (2020). Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence. *Crepido*, 2(1), 11-23.
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 462-470.
- Nurtresna, R., & Mabsuti, M. (2024). Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1581-1596
- Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(2), 86-100.
- Yanto, Dr. Oksidelfa. (2024). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O., & SH, M. (2020). Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum